



PENETAPAN

Nomor 0525/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Plampitan XI / 08 RT 002 RW 002 , Ds/Kel. Peneleh , Kec. Genteng, Kab/Kota Surabaya, **dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya yang tidak cakap dalam hukum yang bernama Salwa Nirbana An Naafi binti Agus Hariyanto dan Khidir Sakha Al Saqfi bin Agus Hariyanto**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afrizal Fuad Kaplale, S.H., Ekie Pranata, S.H., Musa Mokharim, S.H., Zakiyah Nur Zuroidah, S.H. dan Nur Rohim, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat "AF.KAPLALE & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS" beralamat di Jl. Untung Suropati No. 01 Sidoarjo 61212, Jawa Timur., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 878/Kuasa/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor 0525/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 telah meninggal dunia/wafat Suami dari PEMOHON :

Nama : **AGUS HARIYANTO bin ALIMUN (Alm)**

Tempat meninggal : di Surabaya,

Sebab meninggal : karena SAKIT

Dan dalam keadaan beragama : ISLAM

Tempat tinggal terakhir : Plampitan XI / 08 RT 002 RW 002, Ds/Kel.

Peneleh , Kec. Genteng, Kab/Kota

Surabaya.

Berdasarkan, Surat Keterangan kematian Penduduk WNI / Kutipan Akta Kematian, nomor : 3578-KM-09082021-0111, tertanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama AGUS IMAM SONHAJI, ST. MMT;

2. Bahwa semasa hidupnya **PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali** yaitu dengan : **SILVIANA WILLAH SARI binti MOCH. ADIMOE**, pada tanggal **02 September 2007**.

Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **231 / 03 / IX / 2007 tertanggal 03 September 2007**.

Yang dikeluarkan oleh **KUA Kecamatan GENTENG**, Kabupaten/Kota Surabaya.

Pada saat meninggal dunia/wafat PEWARIS masih sebagai Suami dari Pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yang masing-masing bernama :

4.1 **SALWA NIRBANA AN NAAFI binti AGUS HARIYANTO (Alm)**, anak kandung perempuan , terlahir 25 Mei 2008;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 **KHIDIR SAKHA AL SAQFI, bin AGUS HARIYANTO (Alm)**, anak kandung laki-laki, terlahir 19 Maret 2014;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Surabaya, tanggal 31 Agustus 2021, bahwa Almarhum AGUS HARIYANTO bin ALIMUN (Alm) adalah sebagai PEWARIS, dan para Ahli Waris disebut :

2.1 SILVIANA WILLAH SARI binti MOCH. ADIMOE;

2.2 SALWA NIRBANA AN NAAFI binti AGUS HARIYANTO(Alm);

2.3 KHIDIR SAKHA AL SAQFI bin AGUS HARIYANTO(Alm);

Yang tercatat pada Register :

2.4 Kantor Kelurahan Peneleh, Nomor : 471 / 25/ 436.9.7.5/2021, tanggal 31 Agustus 2021;

2.5 Kantor Kecamatan Genteng, Nomor : 471 /52 / 436.9.7/2021, tanggal 9 September 2021;

4. Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia/wafat, **ayah PEWARIS yang bernama : ALIMUN bin SAMIRAN telah meninggal dunia/wafat terlebih dahulu** pada tanggal 04 Februari 1996 di Surabaya;

Dan ibu PEWARIS bernama : **SITI DJARIYA binti RIDUWAN** hingga saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di alamat PERUM Green Prambangan Residence Blok E6/30 RT 009 RW 001 Ds/Kel. Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten/Kota Gresik;

5. Bahwa PEMOHON beragama Islam;

6. Bahwa, PEWARIS Agus Hariyanto (Alm) yang telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 21 Juli 2021, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

6.1 SITI DJARIYA binti RIDUWAN sebagai Ibu Kandung ;

6.2 SILVIANA WILLAH SARI binti Moch. Adimoe sebagai ISTRI;

6.3 SALWA NIRBANA AN NAAFI binti AGUS HARIYANTO (Alm) , sebagai anak kandung perempuan;

6.4 KHIDIR SAKHA AL SAQFI bin AGUS HARIYANTO (Alm), sebagai anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan ini untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengambil **Surat Jaminan Perjanjian Kredit / Pinjaman PEWARIS** di BANK NEGARA INDONESIA (Bank BNI), dengan Perjanjian Kredit, **Nomor : SBL / SBY / 115/ 2015/ GRY, tertanggal 01 /09 / 2015** berupa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 1312, IMB Nomor : 1141 Tahun 2005 tanggal IMB 22/11/2005, atas nama **PEWARIS** ;

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS, oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris, mohon Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara yang kami hormati serta Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mulia, berkenan menetapkan dengan amar Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Agus Hariyanto (Alm) sebagai Pewaris telah meninggal dunia / wafat pada tanggal 21 Juli 2021 di Surabaya;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris Agus Hariyanto bin Alimun (Alm), adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe sebagai Istri,
 - 3.2 Salwa Nirbana An Naafi binti Agus Hariyanto (Alm), sebagai anak kandung perempuan.
 - 3.3 Khidir Sakha Al SAQFI, bin Agus Hariyanto (Alm), sebagai anak kandung laki-laki,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya yang kami hormati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silviana Willah Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Djariya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578070908210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan perbedaan nama Moch Adimu di Kartu Keluarga dan Moch Adimoe di Buku Nikah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525141808210016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan perbedaan nama H. Ridwan di Kartu Keluarga dan Riduwan di Buku Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Silviana Wilah Sari dengan Agus

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariyanto, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 36/472/1969, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salwa Nirbana An Naafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khidir Sakha Al Saqfi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi perjanjian kredit No. SBL/SBY/115/2015/GTY tanggal 1 September 2015 dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta Pusat yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik no 1312 dan IMB no 1141 tahun 2005 tanggal 22 November 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rindaini binti Alimun, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tambak Gringsing baru Blok 1/31 RT 001 RW 003 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Agus Hariyanto bin Alimun;
- Bahwa, Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

1. Salwa Nirbana An Naafi Binti Agus Hariyanto
2. Khidir Sakha Al Saqfi, Bin Agus Hariyanto

- Bahwa, almarhum Agus Hariyanto bin Alimun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Agus Hariyanto bin Alimun dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Rachmad Ritaudin bin Sabollah Hasbi, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu 1/15 RT 00-1 RW 003 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Agus Hariyanto bin Alimun;
- Bahwa, Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Salwa Nirbana An Naafi Binti Agus Hariyanto dan Khidir Sakha Al Saqfi, Bin Agus Hariyanto

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Agus Hariyanto bin Alimun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Agus Hariyanto bin Alimun dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 878/Kuasa/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe sebagai Istri, Salwa Nirbana An Naafi binti Agus Hariyanto, sebagai

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung perempuan dan Khidir Sakha Al Saqfi, bin Agus Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Agus Hariyanto bin Alimun yang wafat pada tanggal 21 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Agus Hariyanto bin Alimun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Salwa Nirbana An Naafi Binti Agus Hariyanto dan Khidir Sakha Al Saqfi, Bin Agus Hariyanto
- Bahwa, almarhum Agus Hariyanto bin Alimun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Agus Hariyanto bin Alimun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Agus Hariyanto bin Alimun dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Agus Hariyanto bin Alimun adalah Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe sebagai Istri, Salwa Nirbana An Naafi binti Agus Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan dan Khidir Sakha Al Saqfi, bin Agus Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agus Hariyanto bin Alimun , yang telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 adalah :
 - 2.1 Silviana Willah Sari binti Moch. Adimoe sebagai Istri
 - 2.2 Salwa Nirbana An Naafi binti Agus Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.3 Khidir Sakha Al Saqfi, bin Agus Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah);

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.